

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dalam melaksanakan kewenangannya harus ada keterbukaan informasi kepada masyarakatnya. Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menunjang pembangunan Nasional.

Pada umumnya akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi yang terdapat dalam bidang keuangan Negara (*publik finance*) khususnya yang terdapat didalam tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*) dan semua transaksi yang ditimbulkan untuk melakukan pencatatan baik bersifat sementara atau permanen pada semua tingkatan yang terdapat dalam unit pemerintahan. Dalam akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk media untuk pertanggung jawaban operasional sebuah aktivitas, yakni dalam perencanaan, penganggaran, pencairan, dan juga penyaluran dana bagi kesejahteraan Desa. Dalam aturannya, akuntansi Pemerintahan harus memenuhi standart akuntabilitas dan Transparansi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan penanggung jawab utama bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan eektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Pada Undang- Undang ini juga menyebutkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa antara lain : kewenangan berdasarkan hak asal usul., kewenangan lokal berskala Desa., kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Transparansi atas segala aktifitas menjadikan ilmu akuntansi sebagai kebutuhan yang tidak lagi dapat diremehkan, terutama dalam organisasi Kepemerintahan. Transparansi memang sangat penting untuk sebuah laporan pertanggung jawaban atas kinerja yang disusun dan dilaksanakan. Bukan hanya diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang besar, bahkan organisasi kecil sangat membutuhkan penerapan Transparansi, guna mengetahui hasil dari kinerja yang telah direncanakan, sehingga mudah menemukan kesalahan dan kekurangan dalam kinerja untuk menentukan langkah pada tahap selanjutnya dengan meminimalisir terjadi kesalahan kembali

Salah satu program Pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana Desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan

kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Bantuan langsung tunai diadopsi dari bahasa Inggris : *cash transfer* yang dikenal dengan singkatan BLT. BLT adalah suatu program bantuan Pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran Pengadaan BLT DD Sejak awal disosialisasikan sudah memunculkan kontroversi, dan banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan BLT DD. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Kali ini penyelenggaraan BLT DD berbeda dengan penyelenggaraan BLT terdahulu, karena dalam penyelenggaraannya diatur oleh beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan langsung tunai dana Desa (BLT DD).

Bantuan langsung tunai dana Desa (BLT DD) bukan hanya satu peraturan, namun ada beberapa aturan yang menjadi acuan penyelenggaraannya, yaitu diantaranya: Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan /atau stabilisasi keuangan Negara; peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK No.205/07/2019 Tentang pengelolaan dana desa; PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa; Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permen Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020; serta surat pelaksanaan lainnya: SE Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 11/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 12/PRI.00/IV/2020

dan yang terakhir terbitkan permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana Desa sebagaimana dimaksud di atas, berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemik Corona Virus Diase 2019. Penduduk miskin yang dimaksud, harus kriteria calon penerima BLT DD. Kriteria penerima BLT DD diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3) disebutkan bahwa calon keluarga penerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT DD) Paling sedikit memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai calon penerima bantuan langsung tunai (BLT). sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; tidak termasuk keluarga yang menerima program bantuan keluarga harapan; tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan sembako dan tidak termasuk keluarga yang menerima Kartu Pekerja. Pendapatan calon penerima BLT DD Sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Kementerian PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (8) menyebutkan mekanisme pendapatan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT DD) Dan pelaksanaannya selanjutnya diatur oleh Kementerian Desa.

Pelaksanaan penyaluran BLT DD di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dilaksanakan selama 6 Bulan sesuai instruksi surat edaran dengan rincian sebagai berikut: tiga bulan pertama sebesar 600.000 (enam ratus ribu

rupiah)/bulan dan tiga bulan berikutnya sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan. Penyaluran terbagi dalam beberapa kelompok / Dusun, agar dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai himbuan dari Pemerintah untuk tidak ada perkumpulan. Namun sejauh ini dalam penyaluran bantuan BLT DD di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka masih terdapat kurang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolannya hal ini di karenakan dalam pembagian BLT ini pihak dari Pemerintah Desa Manulea belum adanya pemerataan dalam pembagiannya untuk semua masyarakat yang berdomisili di Desa Manulea yang kurang mampu sehingga belum bisa memenuhi kesejahteraan di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

Proses pembagian BLT pada Desa Manulea diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima program BLT. Kriteria penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Manulea, penduduk yang tidak termasuk keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penduduk yang tidak termasuk keluarga penerima bantuan Sembako dan tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan Kartu Prakerja. Alasan Pemerintah Desa Manulea memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat antara lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada saat pandemi covid-19 yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan sebagian masyarakat dan pemerataan kesejahteraan penduduk

Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dilaksanakan mulai Bulan April sampai dengan Bulan September 2020, hal ini disebutkan dalam PMK Nomor

50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (5). Skema pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu

Tabel 1.1
Data Tahap Penerima BLT Tahun 2020-2021

Tahun	Tahap	Periode	Penerima	Jumlah Diterima	Ket
2020	Tahap 1	April 2020	196	Rp. 600.000	1
	Tahap 2	Mei 2020	196	Rp. 600.000	1
	Tahap 3	Juni 2020	196	Rp. 600.000	1
	Tahap 4	Juli 2020	196	Rp. 300.000	1
	Tahap 5	Agustus 2020	196	Rp. 300.000	1
	Tahap 6	September 2020	196	Rp. 300.000	1
2021	Tahap 1	September 2021	196	Rp. 900.000	1
	Tahap 2	Oktober 2021	196	Rp. 900.000	1
	Tahap 3	November 2021	196	Rp. 900.000	1
	Tahap 4	Desember 2021	196	Rp. 900.000	1

Sumber : Data BLT Desa Manulea Tahun 2021, Data diolah penulis Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 mulai dari tahap 1-3 yakni bulan April-Juni Tahun 2020 jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebanyak 196 orang dengan dana yang diterima sebesar Rp.600.000/KK. Sedangkan tahap 4,5,6 pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima adalah sebesar Rp.300.000/KK. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 Selama enam bulan tidak sama, karena Pemerintah sudah membagi dalam dua model/gelombang, yaitu gelombang pertama pada bulan April-Juni tahun 2020 dengan jumlah nominal uang yang diterima Rp.600.000/KK. Sedangkan gelombang kedua pada bulan Juli-September tahun 2020 dengan jumlah nominal uang yang diterima Rp.300.000/KK.

Pada tahun 2021 tahap 1,2,3,dan 4 dari bulan September-Desember jumlah nominal uang yang diterima sebesar Rp.900.000/KK.

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 Desa Manulea adalah sebanyak 196, Orang dengan jumlah dengan total Dana RP.705.600.000. Jumlah masyarakat Desa Manulea penduduk keseluruhan sebanyak 2.769 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1,402 jiwa sedangkan wanita sebanyak 1.367 jiwa. Sedangkan jumlah keseluruhan KK di Desa Manulea sebanyak 654 KK. angka tidak mampu : 301 KK, Yang Mampu : 313 KK, dan Sangat Mampu : 43 KK. Sedangkan pemerataan penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Desa manulea tidak terbagi kepada keseluruhan masyarakat yang kurang mampu dan kurangnya penyusunan anggaran dana desa bagi masyarakat penerima BLT

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul :“**Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa Manulea belum adanya pemerataan pembagiann BLT untuk semua masyarakat yang berdomisili di Desa Manulea
2. Kurangnya penyusunan pagu anggaran dana Desa untuk Bantuan langsung tunai (BLT) Kepada penduduk miskin di Desa Manulea

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi pemerintah Desa dalam penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Transparansi Pemerintah Desa dalam penetapan penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir penulis, dan pengalaman penulis sendiri tentang transparansi Pemerintah Desa dalam penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT)

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan teoritis tentang Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai bagi Universitas Negeri Timor (Unimor) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.